



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Ambien I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				


11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

18. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

27. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 66);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
9. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

12. Alokasi...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

21. Prioritas...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
29. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah, dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

31.Sisa...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

31. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.

BAB II

PENGALOKASIAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penetapan rincian Dana Desa untuk Kabupaten, Pemerintah Daerah menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi Formula.
- (3) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar kabupaten dengan jumlah desa di Kabupaten.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2)Angka...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- (2) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF setiap desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (\text{DD Kabupaten} - \text{AD Kabupaten})$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten

DD kabupaten = Besaran dana desa kabupaten;

AD kabupaten = Besaran alokasi dasar kabupaten

Pasal 4

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

	Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa:
 - a. menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas PMD.
- (5) Peraturan Desa dan Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan ke Dinas PMD dengan surat pengantar Camat paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa melalui Camat dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas PMD.
- (2) Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(3)Laporan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- (3) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Komposisi Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) untuk program pembangunan desa; dan
 - b. paling banyak 40% (empat puluh per seratus) untuk program pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui musyawarah desa dan disusun dalam daftar prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Bagian...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BAZAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas program dan kegiatan meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman, meliputi:

- a) rumah tidak layak huni;
- b) sanitasi;
- c) air bersih; dan
- d) MCK.

2. Transportasi, meliputi:

- a) jalan lingkungan;
- b) Jembatan desa; dan
- c) Gorong-gorong.

3. Energi, meliputi:

- a) Mikro hidro;
- b) Bio Gas; dan
- c) PLTS.

4. Informasi dan Komunikasi, meliputi:


- a) Jaringan Internet Desa; dan
- b) Web Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Kesehatan Masyarakat, meliputi:

- a) Air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) Jambanisasi;
- d) MCK;
- e) alat bantu penyandang disabilitas; dan
- f) posyandu.

2.pendidikan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

2. pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) buku/bahan bacaan;
 - g) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; dan
 - h) sanggar seni.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) irigasi Desa; dan
 - b) kolam ikan.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, yakni Pasar desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata; dan
 - b) kios cenderamata.

5. Pengadaan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BAKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa dengan prioritas program dan kegiatan meliputi antara lain:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana; dan
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
1. Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau BUM Desa bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
2. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) industri air minum;
 - b) industri pariwisata Desa;
 - c) industri pengolahan ikan; dan
 - d) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Peningkatan kapasitas lembaga keagamaan.

BAB VII...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum

BAB VII
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, APBDesa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Perubahan Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan apabila:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa dana desa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

c. terjadi...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPKAD	Kabag. P & LP	Kabag. Hukum
				

- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Perubahan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
 - (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (4) Mekanisme dan tata cara perubahan APB Desa pelaksanaannya sama sebagaimana ketentuan penetapan APB Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan:
 - a. Dinas PMD yang dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Camat.
- (3) Sebelum dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas PMD yang dibantu oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Camat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

(5) Hasil...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPMD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				

- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian oleh Dinas PMD dan Tim untuk disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:
- pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
 - pendampingan desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga;
 - studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan; atau
 - pengaduan melalui Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
- (2) Pendampingan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari:
- pendamping Desa yang mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa, Pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala loka Desa; dan
 - pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

(3) Pendamping...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dapat memperoleh pendampingan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu Kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6)Bupati...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum

- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara teknis dilakukan oleh Camat.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI





Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Kepala Dinas PMD atas nama Bupati:
- meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB XIII...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala RKD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I, ditunda dalam hal:
 - a. Desa belum menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 21...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

Pasal 21

- (1) Penyaluran kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima; dan /atau
 - b. terdapat usulan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa RKUD.
- (3) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa dana desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan pemotongan dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XIV...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN,
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
 DESA KABUPATEN BONDOWOSO
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR IKG DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO

NO	KODE	KECAMATAN	KODE	DESA	IKG
1	2	3	4	5	6
1	012	MAESAN	001	SUCOLOR	33,56
2			002	PUJER BARU	43,48
3			003	TANAH WULAN	40,64
4			004	MAESAN	40,26
5			005	GAMBANGAN	27,40
6			006	SUGER LOR	30,60
7			007	SUMBER PAKEM	29,66
8			008	SUMBERSARI	32,27
9			009	SUMBER ANYAR	37,69
10			010	PENANGGUNGAN	28,82
11			011	PAKUNIRAN	35,05
12			012	GUNUNGSARI	39,27
13	022	TAMANAN	001	SUKOSARI	32,64
14			002	KARANG MELOK	26,41
15			003	MENGEN	37,82
16			004	KEMIRIAN	44,44
17			005	TAMANAN	20,50
18			006	WONOSUKO	36,15
19			007	KALIANYAR	31,76
20			012	SUMBER KEMUNING	45,74
21			014	SUMBERANOM	40,58
22	032	TLOGOSARI	001	KEMBANG	33,74
23			002	GUNOSARI	40,54
24			003	TROTOSARI	46,20
25			004	JEBUNG KIDUL	49,53
26			005	SULEK	42,12
27			006	TLOGOSARI	39,35
28			007	PAKISAN	26,72
29			008	PATEMON	30,15
30			009	JEBUNG LOR	36,60
31			010	BRAMBANG DARUSSALAM	50,35
32	042	SUKOSARI	001	SUKOSARI LOR	35,43
33			002	NOGOSARI	43,67
34			003	PECALONGAN	49,35
35			004	KERANG	42,08

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPRAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

1	2	3	4	5	6
36	052	PUJER	001	ALAS SUMUR	39,54
37			002	KEJAYAN	20,73
38			003	MANGLI	33,42
39			004	MASKUNING KULON	24,73
40			005	MASKUNING WETAN	20,47
41			006	MENGOK	29,72
42			007	PADASAN	35,26
43			009	RANDU CANGKRING	36,63
44			010	SUKOKERTO	41,80
45			011	SUKOWONO	32,46
46			012	SUKODONO	40,26
47	062	GRUJUGAN	002	TEGAL MIJIN	39,61
48			003	PEKAUMAN	36,97
49			004	SUMBER PANDAN	22,95
50			005	WANISODO	46,60
51			006	KABUARAN	43,16
52			007	WONOSARI	39,83
53			008	DADAPAN	24,31
54			009	DAWUHAN	41,78
55			010	TAMAN	26,19
56			011	GRUJUGAN KIDUL	23,40
57			013	KEJAWAN	32,32
58	072	CURAHDAMI	001	JETIS	37,68
59			002	PAKUWESI	44,25
60			003	KUPANG	45,31
61			004	PETUNG	38,56
62			005	PENAMBANGAN	46,66
63			006	CURAHPOH	45,48
64			007	PONCOGATI	31,00
65			008	SUMBERSUKO	38,78
66			010	SELOLEMBU	34,67
67			011	LOCARE	35,51
68			012	SUMBER SALAK	46,67
69	082	TENGGARANG	001	KESEMEK	34,89
70			002	LOJAJAR	30,51
71			003	PEKALANGAN	41,01
72			004	KAJAR	31,48
73			005	SUMBER SALAM	41,64
74			006	KONCER KIDUL	25,55
75			007	BATAAN	31,90
76			008	GEBANG	44,17
77			009	DAWUHAN	49,96
78			010	TANGSIL KIDUL	24,84
79			012	KONCER DARUL AMAN	39,33
80	092	WONOSARI	001	LOMBOK KULON	26,34
81			002	LOMBOK WETAN	37,65

Baraf Koordinasi				
Asiatih I	Kepala Dinas PMD	Kepala PRAD	Kabag. AP & LP	Kabag. Hukum
<i>H.</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>P</i>	<i>L</i>

1	2	3	4	5	6
82			003	TUMPENG	35,16
83			004	JUMPONG	35,30
84			005	TANGSIL WETAN	24,97
85			006	PASAREJO	36,60
86			007	BENDOARUM	31,45
87			008	KAPURAN	29,62
88			009	SUMBER KALONG	38,95
89			010	TRAKTAKAN	32,53
90			011	WONOSARI	23,97
91			012	PELALANGAN	39,06
92	102	TAPEN	001	WONOSUKO	21,93
93			002	MANGLI WETAN	26,85
94			003	TAAL	29,05
95			004	MRAWAN	31,53
96			005	GUNUNG ANYAR	30,70
97			006	JURANG SAPI	26,54
98			007	CINDOGO	22,04
99			008	KALITAPEN	26,28
100			009	TAPEN	21,00
101	112	BONDOWOSO	001	PANCORAN	22,79
102			002	SUKOWIRYO	33,51
103			003	KEMBANG	25,48
104			011	PEJATEN	34,07
105	122	WRINGIN	001	AMBULU	40,76
106			002	BUKOR	40,79
107			003	SUMBER MALANG	35,13
108			004	JAMBEWUNGU	36,07
109			005	GUBRIH	45,34
110			006	AMPELAN	32,79
111			007	JATI TAMBAN	32,38
112			008	BANYUWULUH	47,43
113			009	JATISARI	31,23
114			010	GLINGSERAN	48,45
115			011	BANYUPUTIH	43,05
116			012	WRINGIN	24,77
117			013	SUMBER CANTING	34,58
118	132	TEGALAMPEL	001	KLABANG	48,20
119			002	MANDIRO	45,65
120			003	TANGGULANGIN	46,23
121			004	KARANGANYAR	42,43
122			006	TEGALAMPEL	33,51
123			014	KLABANG AGUNG	47,45
124			015	PURNAMA	57,60
125	142	KLABANG	005	KARANG ANYAR	45,60
126			006	BLIMBING	43,80
127			007	KARANG SENGON	33,47

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				

1	2	3	4	5	6
128			008	WONOKERTO	32,68
129			009	KLABANG	28,35
130			010	KLAMPOKAN	37,53
131			011	SUMBERSUKO	38,68
132			012	BESUK	33,28
133			013	PANDAK	40,14
134			014	LEPRAK	42,55
135			015	WONOBOYO	35,13
136	152	CERMEE	001	SOLOR	49,96
137			002	KLADI	35,34
138			003	BERCAK	42,33
139			004	SULING WETAN	43,15
140			005	SULING KULON	35,37
141			006	CERMEE	31,61
142			007	RAMBAN WETAN	40,57
143			008	GRUJUGAN KIDUL	32,50
144			009	RAMBAN KULON	36,63
145			010	BAJURAN	36,61
146			011	JIREK MAS	46,01
147			012	BATU SALANG	41,87
148			013	PALALANGAN	40,45
149			014	BATU AMPAR	51,57
150			015	BERCAK ASRI	36,45
151	162	PRAJEKAN	001	BANDILAN	33,88
152			002	SEMPOL	33,45
153			003	TARUM	40,35
154			005	PRAJEKAN LOR	28,69
155			006	PRAJEKAN KIDUL	15,23
156			007	CANGKRING	43,47
157			008	WALIDONO	33,49
158	172	PAKEM	001	ANDUNGSARI	43,45
159			002	ARDISAENG	31,05
160			003	KUPANG	38,71
161			004	GADINGSARI	38,84
162			005	PAKEM	41,10
163			006	SUMBER DUMPYONG	37,44
164			007	PATEMON	27,81
165			008	PETUNG	31,34
166	182	SUMBER WRINGIN	001	SUKOREJO	31,42
167			002	SUMBER GADING	38,40
168			003	SUKOREJO KIDUL	47,93
169			004	TEGALJATI	41,67
170			005	REJOAGUNG	46,91
171			006	SUMBER WRINGIN	33,58
172	192	IJEN	001	SEMPOL	34,06
173			002	KALIANYAR	34,74


Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

1	2	3	4	5	6
128			008	WONOKERTO	32,68
129			009	KLABANG	28,35
130			010	KLAMPOKAN	37,53
131			011	SUMBERSUKO	38,68
132			012	BESUK	33,28
133			013	PANDAK	40,14
134			014	LEPRAK	42,55
135			015	WONOBOYO	35,13
136	152	CERMEE	001	SOLOR	49,96
137			002	KLADI	35,34
138			003	BERCAK	42,33
139			004	SULING WETAN	43,15
140			005	SULING KULON	35,37
141			006	CERMEE	31,61
142			007	RAMBAN WETAN	40,57
143			008	GRUJUGAN KIDUL	32,50
144			009	RAMBAN KULON	36,63
145			010	BAJURAN	36,61
146			011	JIREK MAS	46,01
147			012	BATU SALANG	41,87
148			013	PALALANGAN	40,45
149			014	BATU AMPAR	51,57
150			015	BERCAK ASRI	36,45
151	162	PRAJEKAN	001	BANDILAN	33,88
152			002	SEMPOL	33,45
153			003	TARUM	40,35
154			005	PRAJEKAN LOR	28,69
155			006	PRAJEKAN KIDUL	15,23
156			007	CANGKRING	43,47
157			008	WALIDONO	33,49
158	172	PAKEM	001	ANDUNGSARI	43,45
159			002	ARDISAENG	31,05
160			003	KUPANG	38,71
161			004	GADINGSARI	38,84
162			005	PAKEM	41,10
163			006	SUMBER DUMPYONG	37,44
164			007	PATEMON	27,81
165			008	PETUNG	31,34
166	182	SUMBER WRINGIN	001	SUKOREJO	31,42
167			002	SUMBER GADING	38,40
168			003	SUKOREJO KIDUL	47,93
169			004	TEGALJATI	41,67
170			005	REJOAGUNG	46,91
171			006	SUMBER WRINGIN	33,58
172	192	SEMPOL	001	SEMPOL	34,06
173			002	KALIANYAR	34,74

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala SPKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
<i>M.</i>	<i>R.</i>	<i>F.</i>	<i>P.</i>	<i>L.</i>

1	2	3	4	5	6
174			003	JAMPIT	38,61
175			004	KALISAT	44,87
176			005	KALI GEDANG	55,23
177			006	SUMBER REJO	57,43
178	202	BINAKAL	001	GADINGSARI	48,19
179			002	SUMBER WARU	47,84
180			003	KEMBANGAN	43,82
181			004	BARATAN	45,77
182			005	BINAKAL	37,37
183			006	JERUK SOKSOK	37,62
184			007	SUMBER TENGAH	34,18
185			008	BENDELAN	36,73
186	212	TAMAN KROCOK	001	TAMAN	36,81
187			002	GENTONG	38,14
188			003	KEMUNINGAN	40,31
189			004	TREBUNGAN	41,45
190			005	SUMBER KOKAP	40,04
191			006	PAGUAN	43,78
192			007	KRETEK	41,32
193	222	BOTOLINGGO	001	LUMUTAN	30,26
194			002	BOTOLINGGO	45,75
195			003	LANAS	44,57
196			004	PENANG	54,99
197			005	GAYAM	39,45
198			006	KLEKEHAN	49,30
199			007	SUMBER CANTING	44,90
200			008	GAYAM LOR	41,33
201	232	JAMBESARI DARUS SHOLAH	001	JAMBESARI	37,01
202			002	JAMBEANOM	42,71
203			003	PUCANGANOM	35,18
204			004	SUMBER JERUK	33,83
205			005	TEGALPASIR	38,47
206			006	PENGARANG	35,10
207			007	GRUJUGAN LOR	28,64
208			008	PEJAGAN	27,00
209			009	SUMBER ANYAR	40,71

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AB & LP	Kabag Hukum
				

1	2	3	4	5	6
174			003	JAMPIT	38,61
175			004	KALISAT	44,87
176			005	KALI GEDANG	55,23
177			006	SUMBER REJO	57,43
178	202	BINAKAL	001	GADINGSARI	48,19
179			002	SUMBER WARU	47,84
180			003	KEMBANGAN	43,82
181			004	BARATAN	45,77
182			005	BINAKAL	37,37
183			006	JERUK SOKSOK	37,62
184			007	SUMBER TENGAH	34,18
185			008	BENDELAN	36,73
186	212	TAMAN KROCOK	001	TAMAN	36,81
187			002	GENTONG	38,14
188			003	KEMUNINGAN	40,31
189			004	TREBUNGAN	41,45
190			005	SUMBER KOKAP	40,04
191			006	PAGUAN	43,78
192			007	KRETEK	41,32
193	222	BOTOLINGGO	001	LUMUTAN	30,26
194			002	BOTOLINGGO	45,75
195			003	LANAS	44,57
196			004	PENANG	54,99
197			005	GAYAM	39,45
198			006	KLEKEHAN	49,30
199			007	SUMBER CANTING	44,90
200			008	GAYAM LOR	41,33
201	232	JAMBESARI DARUS SHOLAH	001	JAMBESARI	37,01
202			002	JAMBEANOM	42,71
203			003	PUCANGANOM	35,18
204			004	SUMBER JERUK	33,83
205			005	TEGALPASIR	38,47
206			006	PENGARANG	35,10
207			007	GRUJUGAN LOR	28,64
208			008	PEJAGAN	27,00
209			009	SUMBER ANYAR	40,71

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN DANA DESA
 KABUPATEN BONDOWOSO
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA
I	MAESAN	1 SUCOLOR	876.623.761,27
		2 PUJER BARU	867.927.055,86
		3 TANAHWULAN	851.738.832,00
		4 MAESAN	827.884.619,20
		5 GAMBANGAN	815.549.167,74
		6 SUGER LOR	826.733.246,91
		7 SUMBER PAKEM	827.470.915,39
		8 SUMBERSARI	869.884.821,44
		9 SUMBER ANYAR	842.595.516,62
		10 PENANGGUNGAN	814.797.355,14
		11 PAKUNIRAN	823.329.784,67
		12 GUNUNGSARI	836.192.370,10
II	TAMANAN	13 SUKOSARI	841.035.027,05
		14 KARANG MELOK	803.695.664,60
		15 MENGEN	845.971.806,05
		16 KEMIRIAN	883.467.144,90
		17 TAMANAN	863.764.249,27
		18 WONOSUKO	852.485.679,92
		19 KALIANYAR	866.847.484,19
		20 SUMBER KEMUNING	875.633.506,99
		21 SUMBER ANOM	823.399.903,93
III	TLOGOSARI	22 KEMBANG	910.725.652,69
		23 GUNOSARI	925.028.504,81
		24 TROTOSARI	818.556.627,78
		25 JEBUNG KIDUL	875.431.505,66
		26 SULEK	844.885.668,16
		27 TLOGOSARI	859.093.862,76
		28 PAKISAN	873.509.636,21
		29 PATEMON	878.783.891,57
		30 JEBUNG LOR	827.051.558,87
		31 BRAMBANG DARUSSALAM	822.168.290,39
IV	SUKOSARI	32 SUKOSARI LOR	824.101.004,76
		33 NOGOSARI	868.359.698,77
		34 PECALONGAN	841.239.399,77
		35 KERANG	857.904.488,63

	Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

V	PUJER	36	ALAS SUMUR	803.669.304,85
		37	KEJAYAN	829.275.995,68
		38	MANGLI	832.858.063,64
		39	MASKUNING KULON	835.072.211,12
		40	MASKUNING WETAN	807.559.615,67
		41	MENGOK	863.333.863,08
		42	PADASAN	794.827.142,88
		43	RANDU CANGKRING	831.144.366,88
		44	SUKO KERTO	847.663.887,57
		45	SUKOWONO	879.285.556,23
		46	SUKODONO	841.483.249,54
VI	GRUJUGAN	47	TEGAL MIJIN	834.292.060,47
		48	PEKAUMAN	806.027.236,30
		49	SUMBER PANDAN	802.036.511,43
		50	WANISODO	796.595.378,77
		51	KABUARAN	838.521.464,12
		52	WONOSARI	878.758.357,29
		53	DADAPAN	823.757.653,74
		54	DAWUHAN	822.195.232,35
		55	TAMAN	848.000.898,66
		56	GRUJUGAN KIDUL	879.509.014,63
		57	KEJAWAN	817.738.580,97
VII	CURAHdami	58	JETIS	877.165.027,81
		59	PAKUWESI	826.908.276,73
		60	KUPANG	811.531.639,93
		61	PETUNG	836.616.041,43
		62	PANAMBANGAN	838.517.087,26
		63	CURAHPOH	823.196.265,50
		64	PONCOGATI	819.993.378,82
		65	SUMBER SUKO	791.869.734,02
		66	SELOLEMBU	803.750.899,06
		67	LOCARE	809.420.116,83
		68	SUMBER SALAK	813.695.729,96
VIII	TENGGARANG	69	KESEMEK	813.173.558,01
		70	LOJAJAR	815.966.649,69
		71	PEKALANGAN	838.188.647,80
		72	KAJAR	796.613.169,48
		73	SUMBER SALAM	819.819.105,13
		74	KONCER KIDUL	842.649.575,73
		75	BATAAN	879.140.010,56
		76	GEBANG	796.513.363,96
		77	DAWUHAN	815.789.063,85
		78	TANGSIL KULON	819.605.219,19
		79	KONCER DARUL AMAN	806.843.769,49
IX	WONOSARI	80	LOMBOK KULON	850.061.889,67
		81	LOMBOK WETAN	807.941.331,51
		82	TUMPENG	833.456.884,83
		83	JUMPONG	793.251.182,93
		84	TANGSIL WETAN	829.110.870,69

Praf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
<i>HP</i>	<i>R</i>	<i>Z</i>	<i>P</i>	<i>C</i>

		85	PASAREJO	827.687.427,16
		86	BENDOARUM	838.717.728,94
		87	KAPURAN	807.296.675,58
		88	SUMBERKALONG	819.427.427,52
		89	TRAKTAKAN	806.005.918,87
		90	WONOSARI	813.018.141,23
		91	PELALANGAN	816.069.170,00
X	TAPEN	92	WONOKUSUMO	825.608.568,47
		93	MANGLI WETAN	804.328.216,16
		94	TAAL	809.903.774,80
		95	MRAWAN	817.143.658,31
		96	GUNUNG ANYAR	849.201.499,81
		97	JURANG SAPI	873.122.053,78
		98	CINDOGO	821.368.584,31
		99	KALITAPEN	828.098.836,80
		100	TAPEN	819.756.433,29
XI	BONDOWOSO	101	PANCORAN	882.692.006,16
		102	SUKOWIRYO	814.164.780,82
		103	KEMBANG	850.781.484,75
		104	PEJATEN	840.398.978,46
XII	WRINGIN	105	AMBULU	814.924.354,08
		106	BUKOR	826.584.315,98
		107	SUMBERMALANG	820.130.583,50
		108	JAMBEWUNGU	808.557.277,30
		109	GUBRIH	826.383.514,50
		110	AMPELAN	798.648.950,44
		111	JATITAMBAN	807.547.353,96
		112	BANYUWULU	864.095.396,58
		113	JATISARI	819.539.229,18
		114	GLINGSERAN	810.361.691,82
		115	BANYUPUTIH	835.457.964,81
		116	WRINGIN	847.341.170,10
		117	SUMBERCANTING	853.139.895,56
XIII	TEGALAMPEL	118	KLABANG	836.278.574,99
		119	MANDIRO	846.077.453,86
		120	TANGGULANGIN	812.828.075,76
		121	KARANGANYAR	859.549.155,19
		122	TEGALAMPEL	790.134.491,16
		123	KLABANG AGUNG	797.119.709,84
		124	PURNAMA	839.070.310,91
XIV	KLABANG	125	KARANG ANYAR	805.113.728,03
		126	BLIMBING	817.122.781,51
		127	KARANG SENGON	794.676.742,79
		128	WONOKERTO	777.287.393,93
		129	KLABANG	785.806.837,13
		130	KLAMPOKAN	786.376.497,30
		131	SUMBER SUKO	791.043.092,95
		132	BESUK	799.956.837,78
		133	PANDAK	836.320.678,53

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

		134	LEPRAK	829.767.350,94
		135	WONOBOYO	820.454.098,82
XV	CERMEE	136	SOLOR	918.811.035,87
		137	KLADI	828.354.619,64
		138	BERCAK	852.513.228,44
		139	SULING WETAN	843.179.971,63
		140	SULING KULON	823.750.144,66
		141	CERMEE	865.105.249,62
		142	RAMBAN WETAN	859.781.496,93
		143	GRUJUGAN	810.630.230,74
		144	RAMBAN KULON	839.232.354,10
		145	BAJURAN	843.721.962,28
		146	JIREK MAS	840.015.470,05
		147	BATU SALANG	802.481.710,54
		148	PALALANGAN	804.310.350,31
		149	BATU AMPAR	815.735.969,95
		150	BERCAK ASRI	808.345.709,66
XVI	PRAJEKAN	151	BANDILAN	842.455.506,84
		152	SEMPOL	840.570.335,15
		153	TARUM	797.910.031,02
		154	PRAJEKAN LOR	791.513.565,12
		155	PRAJEKAN KIDUL	811.091.530,17
		156	CANGKRING	828.870.650,23
		157	WALIDONO	836.879.892,92
XVII	PAKEM	158	ANDUNGSARI	820.796.403,63
		159	ARDISAENG	805.009.029,06
		160	KUPANG	840.175.459,29
		161	GADINGSARI	854.545.403,01
		162	PAKEM	837.362.171,35
		163	SUMBERDUMPYONG	818.809.435,03
		164	PATEMON	806.685.110,77
		165	PETUNG	817.221.710,50
XVIII	SUMBER WRINGIN	166	SUKOREJO	908.980.749,59
		167	SUMBER GADING	873.901.161,26
		168	SUKOSARI KIDUL	866.804.555,47
		169	TEGALJATI	914.307.060,35
		170	REJO AGUNG	897.199.794,87
		171	SUMBERWRINGIN	884.580.204,55
XIX	IJEN	172	SEMPOL	807.163.266,39
		173	KALIANYAR	819.675.541,52
		174	JAMPIT	813.758.980,10
		175	KALISAT	807.092.767,34
		176	KALI GEDANG	818.780.868,73
		177	SUMBER REJO	815.722.137,99
XX	BINAKAL	178	SUMBER REJO	827.678.844,18
		179	GADINGSARI	813.879.041,29
		180	SUMBER WARU	796.506.175,55
		181	KEMBANGAN	793.926.892,64
			BARATAN	

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





		134	LEPRAK	829.767.350,94
		135	WONOBOYO	820.454.098,82
XV	CERMEE	136	SOLOR	918.811.035,87
		137	KLADI	828.354.619,64
		138	BERCAK	852.513.228,44
		139	SULING WETAN	843.179.971,63
		140	SULING KULON	823.750.144,66
		141	CERMEE	865.105.249,62
		142	RAMBAN WETAN	859.781.496,93
		143	GRUJUGAN	810.630.230,74
		144	RAMBAN KULON	839.232.354,10
		145	BAJURAN	843.721.962,28
		146	JIREK MAS	840.015.470,05
		147	BATU SALANG	802.481.710,54
		148	PALALANGAN	804.310.350,31
		149	BATU AMPAR	815.735.969,95
		150	BERCAK ASRI	808.345.709,66
XVI	PRAJEKAN	151	BANDILAN	842.455.506,84
		152	SEMPOL	840.570.335,15
		153	TARUM	797.910.031,02
		154	PRAJEKAN LOR	791.513.565,12
		155	PRAJEKAN KIDUL	811.091.530,17
		156	CANGKRING	828.870.650,23
		157	WALIDONO	836.879.892,92
XVII	PAKEM	158	ANDUNGSARI	820.796.403,63
		159	ARDISAENG	805.009.029,06
		160	KUPANG	840.175.459,29
		161	GADINGSARI	854.545.403,01
		162	PAKEM	837.362.171,35
		163	SUMBERDUMPYONG	818.809.435,03
		164	PATEMON	806.685.110,77
		165	PETUNG	817.221.710,50
XVIII	SUMBER WRINGIN	166	SUKOREJO	908.980.749,59
		167	SUMBER GADING	873.901.161,26
		168	SUKOSARI KIDUL	866.804.555,47
		169	TEGALJATI	914.307.060,35
		170	REJO AGUNG	897.199.794,87
		171	SUMBERWRINGIN	884.580.204,55
XIX	SEMPOL	172	SEMPOL	807.163.266,39
		173	KALIANYAR	819.675.541,52
		174	JAMPIT	813.758.980,10
		175	KALISAT	807.092.767,34
		176	KALI GEDANG	818.780.868,73
		177	SUMBER REJO	815.722.137,99
XX	BINAKAL	178	GADINGSARI	827.678.844,18
		179	SUMBER WARU	813.879.041,29
		180	KEMBANGAN	796.506.175,55
		181	BARATAN	793.926.892,64

	Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BAKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

		182	BINAKAL	787.684.030,00
		183	JERUKSOKSOK	817.894.047,91
		184	SUMBER TENGAH	836.201.563,29
		185	BENDELAN	805.244.538,91
XXI	TAMAN KROCOK	186	TAMAN	837.463.990,34
		187	GENTONG	834.785.090,81
		188	KEMUNINGAN	821.095.827,55
		189	TREBUNGAN	795.965.277,65
		190	SUMBERKOKAP	816.926.575,41
		191	PAGUAN	804.746.049,51
		192	KRETEK	815.781.214,81
XXII	BOTOLINGGO	193	LUMUTAN	833.236.493,68
		194	BOTOLINGGO	895.584.896,39
		195	LANAS	864.759.609,53
		196	PENANG	826.200.513,89
		197	GAYAM	827.927.691,18
		198	KLEKEHAN	812.661.276,69
		199	SUMBER CANTING	909.285.667,44
		200	GAYAM LOR	806.929.754,16
XXIII	JAMBESARI DARUS SHOLAH	201	JAMBESARI	885.591.448,88
		202	JAMBEANOM	887.696.869,45
		203	PUCANGANOM	817.540.583,10
		204	SUMBERJERUK	811.933.446,75
		205	TEGALPASIR	803.044.355,51
		206	PENGARANG	866.362.477,34
		207	GRUJUGAN LOR	889.034.786,23
		208	PEJAGAN	812.659.628,26
		209	SUMBER ANYAR	807.622.800,72
			JUMLAH	173.908.433.000

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

	Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

		182	BINAKAL	787.684.030,00
		183	JERUKSOKSOK	817.894.047,91
		184	SUMBER TENGAH	836.201.563,29
		185	BENDELAN	805.244.538,91
XXI	TAMAN KROCOK	186	TAMAN	837.463.990,34
		187	GENTONG	834.785.090,81
		188	KEMUNINGAN	821.095.827,55
		189	TREBUNGAN	795.965.277,65
		190	SUMBERKOKAP	816.926.575,41
		191	PAGUAN	804.746.049,51
		192	KRETEK	815.781.214,81
XXII	BOTOLINGGO	193	LUMUTAN	833.236.493,68
		194	BOTOLINGGO	895.584.896,39
		195	LANAS	864.759.609,53
		196	PENANG	826.200.513,89
		197	GAYAM	827.927.691,18
		198	KLEKEHAN	812.661.276,69
		199	SUMBER CANTING	909.285.667,44
		200	GAYAM LOR	806.929.754,16
XXIII	JAMBESARI DARUS SHOLAH	201	JAMBESARI	885.591.448,88
		202	JAMBEANOM	887.696.869,45
		203	PUCANGANOM	817.540.583,10
		204	SUMBERJERUK	811.933.446,75
		205	TEGALPASIR	803.044.355,51
		206	PENGARANG	866.362.477,34
		207	GRUJUGAN LOR	889.034.786,23
		208	PEJAGAN	812.659.628,26
		209	SUMBER ANYAR	807.622.800,72
		JUMLAH		173.908.433.000

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN
 2017

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 SEMESTER.....TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONDOWOSO

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp-	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.1.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.1.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.2.1	Kegiatan.....					
2.2.2	Kegiatan.....					
	dst					
	JUMLAH				Rp.....	

Keterangan:

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

BENDAHARA DESA.....

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA.....

BUPATI BONDOWOSO,

[Signature]
AMIN SAID HUSNI

	Pang. Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>